

STANDAR PENDIDIKAN



Lembaga Penjaminan Mutu

2023



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) FLORA

Jln. Rajawali No. 24 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
Medan - Sumatera Utara - Indonesia - 20122
Telp. (061) 8454406 - 8454407 - 8454408 - 8454409
website : www.stikesflora-medan.ac.id
email : info@stikesflora-medan.ac.id

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) FLORA
MEDAN
2023**

YAYASAN FLORA

Jalan Rajawali No. 24 Medan 20122

Telp. (061) 8454406 - 8454408

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN FLORA NOMOR: 193A/YF.02/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA

YAYASAN FLORA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan melengkapi dokumen akreditasi institusi/ prodi serta memberikan pemahaman dan pedoman yang sama tentang dokumen SPMI, maka Yayasan STIKes Flora perlu mengesahkan dokumen SPMI STIKes Flora;

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Flora tentang dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI.

Mengingat : a. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

b. Permenristekdikti No 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

d. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

e. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.;

f. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

g. Statuta STIKes Flora tahun 2022;

h. Renstra STIKes Flora tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua STIKes Nomor : 315A/STIKes-FL/TU-II/PS/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang permohonan pengesahan dokumen SPMI dilingkungan STIKes Flora

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menetapkan Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual dan Standar SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora revisi tahun 2023 menjadi dokumen yang sah di lingkungan STIKes Flora

Kedua Dokumen SPMI STIKes Flora menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora dalam pelaksanaan SPMI STIKes Flora

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Februari 2023






Yayasan Flora



Dr. dr. Bugis Mardina Lubis, M.Ked(Ped)., Sp.A(K)

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman : 1 - 75

**STANDAR PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dahlia Purba, SKM., M.Kes	Ketua Tim Perumus		23 Februari 2023
2. Pemeriksaan	Heni Triana, S.Kep., Ns., SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		23 Februari 2023
3. Persetujuan	Helfrida Situmorang., S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua Senat Akademik		23 Februari 2023
4. Penetapan	Dr. dr. Bugis Mardina Lubis, M.Ked(Ped)., Sp.A(K)	Yayasan		23 Februari 2023
5. Pengendalian	Dahlia Purba, SKM., M.Kes	Ketua LPM		23 Februari 2023

DAFTAR ISI

Cover

SK Penetapan

Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	12
Standar Proses Pembelajaran	21
Standar Penilaian Pembelajaran	30
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	40
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	50
Standar Pengelolaan Pembelajaran	60
Standar Pembiayaan Pembelajaran	69

KATA PENGANTAR

Memasuki perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan mutu sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Mengacu pada kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora Medan (STIKes Flora) melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu STIKes Flora dibentuk untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di STIKes Flora sebagai kontribusi nyata di bidang peningkatan daya saing bangsa khususnya di bidang kesehatan. Sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan di STIKes Flora disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Selanjutnya untuk menjamin pengelolaan manajemen mutu internal yang berkelanjutan dan dengan kualitas yang meningkat di STIKes Flora, diperlukan adanya pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman ini akan dijadikan dasar dan petunjuk siklus pelaksanaan SPMI, yang terdiri atas kegiatan: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Dokumen SPMI ini terdiri atas (1) Sebuah Dokumen kebijakan mutu, yang merupakan ringkasan dan payung kebijakan seluruh kegiatan pengelolaan SPMI. (2) dokumen manual mutu yang terdiri dari dokumen manual penetapan standar, dokumen manual pelaksanaan standar, dokumen manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, dokumen manual pengendalian, dan dokumen manual peningkatan standar.

Sesuai dengan fundamental dari SPMI adalah perbaikan/ pengembangan mutu yang berkelanjutan, maka dokumen SPMI perlu kiranya dalam kurun waktu tertentu dilakukan review, penetapan peningkatan standar yang lebih tinggi dari standar yang berlaku sekarang (pelampauan secara vertikal), dan penambahan standar baru sesuai dengan perkembangan kondisi dimasa mendatang (pelampauan secara horisontal). Dengan demikian apa yang sudah ditegaskan STIKes Flora dalam Visi Misi akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Medan, 23 Februari 2023
Tim Penyusun Dokumen SPMI STIKes Flora

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A01
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 75

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik

<p>2. Rationale Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka STIKes Flora merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan dalam mencetak lulusan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora. Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, maka STIKes Flora merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan SKL. SKL yang disusun dapat memberikan gambaran tentang lulusan yang dihasilkan STIKes Flora. SKL menjadi jaminan bahwa STIKes Flora mampu menghasilkan lulusan dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Lulusan yang dapat bersaing baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Lulusan yang memiliki <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang tinggi sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki karakter yang baik.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumus standar kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar kompetensi lulusan melibatkan tim perumus , tim pemeriksa , tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Waket 1 dan Ketua Program Studi di STIKes Flora 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee

4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 5. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 	
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan	
	5.1	Waket I dan Ketua Program Studi, di STIKes Flora wajib menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
	5.2	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	5.3	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
	5.4	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
	5.5	Waket I dan Ketua Program Studi, di STIKes Flora wajib memastikan mahasiswa mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.
	5.6	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

	5.7	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
	5.8	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	5.9	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	5.10	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	5.11	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan bahwa mahasiswa dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
	5.12	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,00.
	5.13	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan lulusan dengan rata-rata masa studi lulusan untuk Program Sarjana 4 tahun dan 3 tahun untuk program Diploma 3 dan 1 tahun untuk program profesi.
	5.14	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 90%.
	5.15	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan Persentase keberhasilan lulusan minimal 85%.

	5.16	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal ≤ 6 bulan dalam 3 tahunterakhir
	5.17	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya sebanyak minimal 90% .
	5.18	Waket I dan Ketua Program Studi di STIKes Flora wajib memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha, baik tingkat multi nasional/internasional, nasional atau berwirausaha yang berizin, maupun tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Kompetensi Lulusan
	5.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi, Jurusan dan Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan pelatihan penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
	5.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi, Jurusan dan Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. ● Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya ● Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstra kurikuler
	5.3	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi, di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. ● Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya ● Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
	5.4	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi, di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. ● Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya ● Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstra kurikuler
	5.5	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. ● Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya

		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstra kurikuler
	5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. • Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya • Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
	5.7	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. • Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya • Ketua melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
	5.8	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi di STIKes Flora menyelenggarakan workshop penyusunan soal-soal berorientasi penilaian yang bersifat konteks atau tingkat kompetensi seseorang (<i>vingnette</i>) setiap tahun.
	5.9	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua membuat kebijakan terkait kehadiran tatap muka dosen dalam pembelajaran minimal 95%
	5.10	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen melaksanakan pembelajaran secara berkolaboratif dan kooperatif
	5.11	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dalam bentuk RTM (Rencana Tugas Mahasiswa) baik tugas individu maupun tugas kelompok
	5.12	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen menyelenggarakan pembelajaran inovatif yang dapat memfasilitas mahasiswa belajar dengan optimal
	5.13	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu mata kuliah yang relevan, seperti metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, seminar, dan lain-lain, agar mendorong tugas-tugas mahasiswa diarahkan dalam membantu penyelesaian studi.
	5.14	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen memberikan layanan bimbingan tugas akhir dengan maksimal yang dibuktikan dengan kartu bimbingan
	5.15	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi di bawah koordinasi Ketua STIKes Flora melalui Layanan bimbingan konseling (BK) memberikan layanan kepada mahasiswa yang membutuhkan bimbingan khusus dan intensif
	5.16	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi di bawah koordinasi Ketua STIKes Flora melalui Unit Pusat Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM) melaksanakan <i>job fair</i>.

	5.17	<ul style="list-style-type: none"> Program studi bekerja sama dengan Unit Layanan BK dan Unit Pusat karir dan kewirausahaan mahasiswa untuk memberikan layanan bimbingan karir pada mahasiswa 						
	5.18	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan menjalin kerja sama dengan berbagai DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) 						
7.Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Tersedianya standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2.	Mahasiswa memiliki sikap bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.3.	Mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.4.	Mahasiswa berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.5.	Mahasiswa mampu bekerjasama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.6.	Mahasiswa memiliki sikap menghargai keanekaragaman	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

		budaya,pandangan,kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.						
	5.7.	Mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.8.	Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.9.	Mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.10	Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

		memberikan petunjuk dalam memilih						
	5.11.	Mahasiswa bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	5.12.	Rata-rata IPK lulusan minimal 3,00	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.13	Ketua STIKes Flora dan program studi wajib memastikan lulusan dengan rata-rata masa studi lulusan: S1 4 tahun Diploma 3, Profesi 1 tahun selama 3 tahun	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.14	Persentase kelulusan tepat waktu minimal 90%	Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
	5.15	Persentase keberhasilan lulusan minimal 85%.	Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
	5.16	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan.	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.17.	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya sebanyak minimal 90%	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.18.	Dokumen jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha, baik tingkat multi nasional/internasional, nasional atau berwirausaha yang berizin,	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		maupun tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.						
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Rata-rata masa tunggu bekerja lulusan ≤ 3 bulan setelah tanggal terbit ijazah	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Persentase keberhasilan mahasiswa lulus tepat waktu pada setiap PS minimal 95%.	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Persentase kelulusan <i>first taker</i> untuk Uji Kompetensi PS STIKes Flora dalam setiap periode adalah minimal 85%	70%	Belum terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	5.4	Nilai Toefel mahasiswa minimal 425	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	IPK rata-rata mahasiswa STIKes Flora minimal 3,00	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan	8.1. Pedoman Kurikulum 8.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran 8.3. SOP Pelacakan Lulusan 8.4. Formulir Kontrak Perkuliahan 8.5. Dokumen bukti kinerja: rapat yudisium Program Studi, evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 8.6. Manual standar kompetensi lulusan (STIKESFL/SPMI/MNLA01) 8.7. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 8.8. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8.9. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8.10. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.11. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran							

<p>9. Referensi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>9.1. Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA STIKes Flora tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 <p>9.2. Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A02
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 12 dari 75

STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora “Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027”
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

<p>7. Rasionale Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan tersebut berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di STIKes Flora dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh STIKes Flora. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Menurut Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di STIKes Flora harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan STIKes Flora agar Visi dan Misi Program Studi dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh STIKes Flora untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka STIKes Flora menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan STIKes Flora.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumus standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar Isi Pembelajaran melibatkan tim perumus , tim pemeriksa , tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksana Standar Isi Pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi. 3.4. Evaluasi pelaksanaan Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>4.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran	
	5.1	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STIKes Flora terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.
	5.2	Wakil I bersama Ketua Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. b. Lulusan program sarjana dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sehingga proses akademik di STIKes Flora dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik.
	5.3	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
	5.4	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

	5.5	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.
	5.6	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
	5.7	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi Program Studi dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.
	5.8	<p>Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat hal-hal berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. • Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam Program Studi secara akuntabel dan transparan.
	5.9	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
	5.10	Wakil I bersama Ketua Program Studi wajib membuat pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks.

	5.11	Wakil I bersama Ketua Program Studi dibantu menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran (RPS,RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	5.1 5.2 5.3 5.4	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. b. Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan STIKes Flora. c. Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, serta Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran d. Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di STIKes Flora, melalui LPM/ Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Program Studi minimal 1 kali dalam satu semester. e. Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	5.5	<ul style="list-style-type: none"> 1) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran tersebut di STIKes Flora, melalui LPM/Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Program Studi, Jurusan, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester. 2) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut untuk melakukan tindak lanjutperbaikan selanjutnya.
	5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	<ul style="list-style-type: none"> 1) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan STIKes Flora. 3) Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, serta Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.

		<p>4) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di STIKes Flora, melalui LPM/Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Program Studi, Jurusan, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</p> <p>5) Ketua, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</p>						
	5.11	<p>1) Mewajibkan setiap dosen untuk membuat perangkat pembelajaran (RPS,RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan zaman.</p> <p>2) Mengumpulkan (RPS,RTM) di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen.</p> <p>3) Memonitoring ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>						
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	5.2.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
5.3.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	75%	80%	85%	90%	95%	100%	

	5.4.	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.5.	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.6.	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.7.	Tersedianya Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Program Studi, pengembangan ilmu	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan						
	5.8.	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.9.	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.10	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi. yang sesuai dengan perubahan Ipteks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.11.	Tersedianya perangkat pembelajaran (RPS) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan jaman.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)								
	5.1	Terlaksananya evaluasi kesesuaian bahan kajian dengan CPMK setiap semester	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

	5.2	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diserahkan masing masing dosen PS paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Tersedia monev Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh Ketua Program Studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8.Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran		8.1 Dokumen Kebijakan SPMI STIKes Flora 8.2 Standar Kompetensi Lulusan STIKes Flora 8.3 Standar Profil Lulusan STIKes Flora 8.4 Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora 8.5 Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora 8.6 Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora 8.7 Mengenal pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora 8.8 Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora 8.9 Pedoman Akademik STIKes Flora 8.10 Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran STIKes Flora						
9.Referensi Standar Isi Pembelajaran		9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi						

	6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A03
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 21 dari 75

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora “Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

2.Rasionale Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Standar proses Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Program Studi STIKes Flora dirumuskan, disusun, dan ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora yang selaras dengan Visi STIKes Flora.</p>	
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	<p>3.1. Perumus standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora</p> <p>3.2. Penetapan standar Proses Pembelajaran melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksana Standar Proses Pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Proses Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee</p>	
4. Definisi dan Istilah	<p>Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran	
	5.1	<p>Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p>
	5.2	<p>PS wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta</p>

		dilaksanakan secara konsisten.
5.3		PS wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.4		PS wajib memiliki dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.
5.5		PS wajib memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
5.6		Ketua STIKes Flora, Program Studi dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.
5.7		Ketua STIKes Flora, Waket I dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5.8		PS wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
5.9		PS wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah
5.10		PS wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, atau praktik lapangan
5.11		PS wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum atau praktik lapangan (termasuk PBL) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 60% pada struktur kurikulumnya vokasi dan 40% pada PS Sarjana.

	5.12	PS atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	
	5.13	PS atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1 minimal 147 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 26 sks,	
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian	
	5.1 5.2 5.3 5.4	PS mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran	
	5.5	PS melaksanakan Monev perangkat pembelajaran dosen setiap semester	
	5.6 5.7	PS melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
	5.8	PS melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler	
	5.9	PS melaksanakan Monev pembelajaran setiap semester	
	5.10	Ketua STIKes Flora menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan	

		belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line dan off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .						
	5.5.	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.6.	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.7.	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.8.	Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan yaitu 75% s.d. 100% mata kuliah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.9.	Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		secara konsisten dan ditindak lanjut.						
	5.10	Tersedianya dokumen sah mengenai PS atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1 minimal 147 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 26 sks	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.11.	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum atau praktik lapangan (termasuk PBL) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, 60% pada PS Vokasi dan 40% pada PS Sarjana pada struktur kurikulumnya.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.12.	Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar Mahasiswa yang dilaksanakan Secara konsisten dan ditindak lanjut.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.13.	Tersedianya dokumen sah mengenai PS atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8.Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran	8.1. Pedoman Kurikulum 8.2. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 8.3. Pedoman Penilaian Pembelajaran 8.4. Pedoman Monev STIKes Flora (Monev RPS, Monev Proses Pembelajaran,dll) 8.5. Manual Penetapan Proses Pembelajaran 8.6. Manual Pelaksanaan Proses Pembelajaran 8.7. Manual Evaluasi Proses Pembelajaran 8.8. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
9.Referensi Standar Proses Pembelajaran	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A04
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 30 dari 75

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional

	1.3. Tujuan STIKes Flora
--	---------------------------------

1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional.
2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan.
4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

2. Rationale Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan baik dosen dan mahasiswa informasi tentang kemajuan
--	--

	<p>akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4) membantu mengembang</p>
--	---

	<p>kan keterampilan self-assessment, (5) menyediakan profil apa yang dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu</p>
--	---

penilaian
formatif,
penilaian
sumatif,
penilaian
diagnostik,
penilaian
selektif, dan
penilaian
penempatan.

Penilaian
hasil
belajar pada
hakikatnya
merupakan
kegiatan
untuk
mengukur
perubahan
perilaku yang
telah terjadi
pada diri
peserta didik.
Standar
nasional
pendidikan
mengungkap
kan bahwa
penilaian

hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS).

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal

	<p>tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan</p>
--	--

	<p>mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>3.1. Perumus standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh</p>

	<p>tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora</p> <p>3.2. Penetapan standar Penilaian Pembelajaran melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua</p>
--	---

	<p>senat dan penetapan oleh yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah dosen bertanggung jawab Ketua Program Studi.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Penilaian Pembelajaran dilakukan</p>
--	---

	<p>n oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p>
--	--

	<p>3.5. Pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi bersama tim auditor dibawah pengendalian lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit</p>
--	---

	<p>mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan</p>
--	---

	n auditee	
4. Definisi dan Istilah	<p>4.1 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.</p> <p>4.2 Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.</p> <p>4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>4.4 Prinsip penilaian akutanbel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati diawal kuliah, dan dipahami mahasiswa</p> <p>4.5 Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian pembelajaran	
	5.1	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib menetapkan standar penilaian proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	5.2	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan standar penilaian harus mencakup aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa
	5.3	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
	5.4	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan prinsip penilaian harus memenuhi 5 prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.

5.5	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan aspek penilaian terdiri atas: (1) Penilaian Sikap, (2) Penilaian penguasaan pengetahuan, (3) Penilaian ketrampilan umum, dan (4) Penilaian Ketrampilan khusus.
5.6	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan teknik penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas: (1) observasi, (2) partisipasi, (3) unjuk kerja, (4) tes tertulis, (5) tes lisan, dan (6) angket.
5.7	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan instrumen penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas: (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau (3) karya disain.
5.8	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan, penilaian sikap dilakukan berdasarkan teknik penilaian observasi.
5.9	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan, penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.
5.10	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan, mekanisme penilaian terdiri atas: (1) penyusunan penilaian, (2) pelaksanaan proses penilaian, (3) pemberian umpan balik, dan (4)pendokumentasian.
5.11	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan prosedur penilaian mencakup aspek perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
5.12	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan prosedur penilaian dilakukan secara bertahap dan/atau penilaian ulang.
5.13	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh: (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan relevan.

5.14	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penilaian sikap dengan bobot 20% (b) Penilaian tugas dengan bobot 40% (c) Penilaian UTS (ujian tengah semester) dengan bobot 15% (d) Penilaian UAS (ujian akhir semester) dengan bobot 25%
5.15	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa katogori yang dinyatakan dalam 5 katagori:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Huruf A setara angka 4, dengan rentangan nilai 79-100 b) Huruf B setara dengan angka 3.0, dengan rentangan nilai 68-78 (c) Huruf C setara dengan angka 2.0, dengan rentangan nilai 58-67 (d) Huruf D setara dengan angka 1,0, dengan rentangan nilai 41-57 (e) Huruf E setara dengan angka 0, dengan rentangan nilai 0-40
5.16	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran, IPS (Indeks Prestasi Semester) tiap semester, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada akhir studi.</p>
5.17	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa IPS (Indeks Prestasi semester) ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan total sks yang diambil dalam satu semester</p>
5.18	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh</p>
5.19	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa: (1) mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki IPK 2,75.</p>
5.20	<p>Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana terdiri atas: (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 2.76-3.00, (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.01-3.50, (c) predikat dengan pujian dengan IPK</p>

		3.51- 4.00
	5.21	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tambahan kelulusan berhak mendapatkan: a) Ijazah bagi lulusan program diploma, sarjana, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. c) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. d) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain peraturan perundang undangan yang berlaku
	5.22	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program diploma dan sarjana wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai 425
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Sasaran Pencapaian
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	1. Wakil Ketua 1 bersama sama dengan ketua program studi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun melakukan evaluasi, pengkajian, dan revisi terhadap seluruh standar penilaian pembelajaran. 2. Membentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) pada level Program Studi 3. Memastikan GKM berfungsi secara aktif dalam menjamin kualitas mutu baik pada level Program Studi 4. Ketua STIKes Flora dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar-standar penilaian yang ditetapkan keseluruh civitas akademika STIKes Flora


	5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21	5. Memastikan siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Peningkatan) mutu berjalan dengan baik 6. Melakukan audit mutu internal minimal 6 bulan sekali, sebagai bentuk evaluasi PPEPP standar penilaian						
	5.22	a) Melakukan sosialisasi terkait kebijakan syarat TOEFL dan publikasi ke seluruh mahasiswa, dosen, dan Pimpinan Program Studi. b) Mengaktifkan layanan laboratorium bahasa untuk memberikan pelayanan pelatihan maupun tes TOEFL c) Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa d) Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi sinta						
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1 5.2 5.3	Pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan revisi terhadap standar penilaian secara menyeluruh	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun
	5.4	Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai $\geq C$.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Tersedianya pemetaan mata	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		kuliah terhadap CPL di dokumen kurikulum.						
		Adanya kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa yang ditandatangani dipertemuan pertama perkuliahan.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.5	Terdapat pedoman penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.6	Terdapat pedoman kurikulum yang menjelaskan prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Terakses	Terakses	Terakses	Terakses	Terakses	Terakses
		Terlaksananya teknik penilaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Meningkatnya kualitas teknik penilaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.7	Tersedianya rubrik/matriks penilaian di dalam RPS	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.8	Tersedianya teknik penilaian sikap di pedoman kurikulum.	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
	5.9	Terlaksananya teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus di Pedoman Kurikulum.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Adanya metode penilaian,	Belum	Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		bobot, dan rubrik di RPS.						
	5.10	Terlaksananya mekanisme penilaian di RPS.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Terlaksananya mekanisme penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		Terdokumentasinya penilaian proses dan hasil belajar	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Tersedianya prosedur penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berulang	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	5.12	Terlaksananya penilaian sesuai RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.13	Terlaksananya penilaian dilakukan oleh salah satunya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.14	Terlaksananya penilaian sesuai dengan bobot yang ditetapkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.15	Kesesuaian penilaian dengan kisaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.16	Pelaporan hasil penilaian dan proses pembelajaran, IPS dan IPK maksimal 2 minggu setelah tahap pembelajaran selesai	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.17	Kesesuaian perhitungan IPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.18	Kesesuaian perhitungan IPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.19	IPK rata-rata lulusan Diploma dan sarjana >3,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.20	Kesesuaian status predikat lulusan Diploma dan Sarjana	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	5.21	Adanya SOP pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan keterangan pendamping ijazah	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.22	Ketercapaian Standar TOEFL Diploma dan sarjana 425	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa dengan mengikuti pelatihan pelatihan, workshop untuk mendukung bidang keilmuannya sehingga dapat diakumulasikan kedalam surat keterangan pendamping ijazah	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	8.1. Pedoman Kurikulum 8.2. SOP Penilaian Pembelajaran 8.3. SOP Pelacakan Lulusan 8.4. Formulir Kontrak Perkuliahan 8.5. Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium Program Studi, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 8.6. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 8.7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran\Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.8. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran							
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).							

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. |
|--|---|

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A05
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman : 40 dari 75

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	<p>1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027</p> <p>1.2. Misi STIKes Flora</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional <p>1.3. Tujuan STIKes Flora</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2 Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4 Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.
2. Rasionale Penetapan Standar Dosen	<p>Untuk menjadi Program Studi yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan dan dikembangkan. Dengan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui</p>

<p>dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan koaboratif. Hal ini sesuai dengan misi STIKes Flora dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sangat diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan..</p> <p>Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada BAB II bagian keenam pasal 28 telah diberikan standar dosen dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi Program Studi yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, STIKes Flora menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua STIKes Flora dan program studi, serta dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan STIKes Flora.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumus standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan melibatkan tim perumus , tim pemeriksa , tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan adalah Kaprodi dibawah tanggung jawab Wakil Ketua II yang menjadi penganggung jawab bidang kepegawaian 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab terkait SDM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee

4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi. 3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 	
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	5.1	Ketua, Wakil dan Ketua Program Studi, menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	5.2	Ketua, Wakil dan Ketua program studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang

		<p>pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.</p> <p>b. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>c. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI</p>
	5.3	Ketua, Waket I dan Ketua Prodi menjamin bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 12 dosen setiap program studi.
	5.4	Ketua, Waket I dan Ketua program studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai berikut: <p>a. Minimal 20% untuk program diploma,</p> <p>b. Minimal 20% untuk program sarjana,</p>
	5.5	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
	5.6	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 70%.
	5.7	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa persentase dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi minimal 60%.
	5.8	Ketua STIKes Flora, Waket I, dan ketua program studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) minimal 70%
	5.9	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa persemester.

5.10	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks persemester.
5.11	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 10 sampai 20 untuk program diploma. b. 15 sampai 25 untuk program sarjana.
5.12	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah tidak lebih dari 10%.
5.13	Ketua STIKes Flora, Wakil Ketua I dan ketua program studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 50% untuk program diploma b. 50% untuk program sarjana
5.14	Ketua STIKes Flora menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.
5.15	Ketua STIKes Flora menjamin bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
5.16	Ketua STIKes Flora menjamin bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6.Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	5.1 s.d. 5.16	1) Pimpinan STIKes menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan 2) Pimpinan STIKes menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 3) Pimpinan STIKes dibantu Waket I melakukan sosialisasi terkait standar serta pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika STIKes Flora. 4) Pimpinan STIKes beserta Waket I dan prodi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait. 5) Pimpinan STIKes beserta Waket I dan prodi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6) Pimpinan STIKes memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
	5.5	1) Waket I memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional. 2) Pimpinan STIKes membentuk tim untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional
	5.6	1) Pimpinan STIKes dan PS memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik. 2) STIKes memfasilitasi dosen untuk bisa memperoleh sertifikat pendidik
	5.7	1) Pimpinan STIKes dan PS memberikan sosialisasi dan mendorong dosen program studi vokasi, untuk memiliki sertifikat kompetensi/profesi 2) STIKes memfasilitasi dosen prodi vokasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi/profesi
	5.8	STIKes Flora membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.
	5.3 5.9 5.10	1) Pimpinan STIKes dan dibantu Kaprodi melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen 2) Pimpinan STIKes /prodi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata. 3) Pimpinan STIKes /prodi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.

	5.3 5.11 5.12	1) Pimpinan STIKes dibantu Kaprodi melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen. 2) Program Studi mengajukan rekrutmen dosen kepada Lembaga/STIKes Flora sesuai dengan analisis kebutuhan dosen. 3) STIKes dan Program Studi melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa						
	5.13	1) Pimpinan STIKes dibantu Waket I dan ketua program studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen 2) Pimpinan STIKes memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote speaker editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/ narasumber tingkat wilayah/nasional.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	5.2	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	5.3	Rata-rata banyaknya dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada setiap prodi	7	7	7	7	7	7
	5.4	Persentase dosen dengan kualifikasi S3						
		a. Diploma	-	-	20%	20%	20%	20%
		b. Sarjana	-	-	20%	20%	20%	20%
	5.5	Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor	25%	32%	80%	95%	95%	100%
5.6	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	65%	67%	68%	70%	80%	100%	

5.7	Persentas dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	70%	75%	77%	80%	85%	100%
5.8	Persentasi dosen yang menguasai bahasa asing	50%	60%	65%	70%	80%	85%
5.9	Beban kerja dosen persemester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, bentuk lain yang setara.	≤10 orang	≤10 orang	≤10 orang	≤10 orang	≤10 orang	≤10 orang
5.10	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi persemester (12-16 SKS)	12	12	12	12	12	12
5.11	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap						
	a. Diploma	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
	b. Sarjana	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
5.12	Persentase jumlah dosen tidak tetap	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
5.13	Rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap						
	a. Diploma	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
	b. Sarjana	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
5.14	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

	5.15	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	5.16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)								
	5.1	Peningkatan Studi Lanjut Dosen ke jenjang S3	1orang	1orang	1orang	1orang	2 orang	2 orang
	5.2	Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen lektor ke Lektor Kepala dan Guru Besar	-	-	1 orang	2 orang	3 orang	3 orang
	5.3	Persentase sertifikasi dosen mencapai 100%	65%	67%	68%	70%	80%	100 %
	5.4	Persentasi dosen Program Studi di STIKes Flora 90% sesuai bidang keahlian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.5	Persentasi dosen Program Studi di STIKes Flora 100% memiliki surat tanda registrasi (STR)	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Peningkatan kompetensi bidang pedagogik untuk dosen STIKes Flora melalui pelatihan Pekerti dan AA	20%	25%	30%	≥30%	≥35%	≥35%
	5.7	Pelatihan Dosen dan tenaga kependidikan terkait sistem informasi manajemen	10%	10%	≥10	≥10	≥10	≥10
	5.8	Peningkatan kemampuan pendukung Dosen dalam bidang keunggulan setiap Program Studi di STIKes Flora (perawatan ortopedi, perawatan luka modern dan asuhan neonatus, bayi	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

		dan balita (perawatan baby spa) dengan mengikuti pelatihan dan seminar minimal satu kali dalam setahun.						
	5.9	Menyelenggarakan pelatihan kompetensi dosen Seluruh program studi STIKes Flora Tahunan	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.10	Pelatihan penulisan jurnal ilmiah pelatihan pengelolaan dan penyuntingan jurnal	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.11	Tenaga Kependidikan STIKes Flora mengikuti pelatihan kepastakaan dan laboran	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
8. Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8.1. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.2. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.3. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.4. Pedoman Akademik STIKes Flora 8.5. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
9.Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.							

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A06
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 50 dari 75

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat Internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Pendidikan Tinggi khususnya Bagian Ketujuh pasal 33 yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Program Studi yang ada di STIKes Flora merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p> <p>Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk menjadi STIKes Flora Unggul pada tahun 2022 berlandaskan falsafah Tri darma. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, fokus yang dilakukan antara lain meningkatkan mutu proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Semua fasilitas pembelajaran merupakan komponen dari masukan/input bagi proses tersebut, sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran perlu ditetapkan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumus standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran melibatkan tim perumus , tim pemeriksa , tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah Ketua STIKes,Waket 1, Waket 2, Waket 3, Kaprodi serta semua Lembaga/Pusat/Unit terkait 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi bersama tim auditor dibawah pengendalian lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee

4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. 2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran 	
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
	5.1	Pimpinan STIKes wajib menetapkan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). Perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). Instrumentasi eksperimen; 7). Sarana olahraga; 8). Sarana berkesenian; 9). Sarana fasilitas umum; 10). Sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). Bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	5.2	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memadai sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
	5.3	Pimpinan STIKes, Koordinator Laboratorium, dan Program Studi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
	5.4	Pimpinan STIKes wajib menetapkan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium 5). Tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).ruang unit

		kegiatan mahasiswa; 8).ruang ketua perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). Ruang tata usaha; dan 11). Fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
	5.5	Pimpinan STIKes wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	5.6	Pimpinan STIKes wajib memastikan legalitas kepemilikan lahan
	5.7	Pimpinan STIKes wajib memastikan bangunan fisik Sekolah Tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
	5.8	Waket II, Bidang Administrasi dan Umum dan PS memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik.
	5.9	Sesuai point 5.1 (10), Waket II di bawah kordinasi Ketua STIKes Flora wajib memastikan klinik yang dimiliki memberikan layanan kesehatan khususnya bagi seluruh civitas yang meliputi: a) Pemeriksaan Kesehatan, b) Pengobatan, c) Konsultasi Kesehatan, d)Pemeriksaan laboratorium sederhana (Kolesterol, Glukosa Darah, Asam Urat, Tes Kehamilan, Tes Golongan Darah), e) Pemeriksaan Ibu hamil, f) Pelayanan P3K pada event-event tertentu di STIKes Flora, g) Pengabdian Masyarakat, dan h)Penyuluhan Kesehatan.
	5.10	Sesuai point 5.1 (7), Waket II di bawah kordinasi Ketua di tingkat STIKes Flora memastikan web yang dimiliki dapat diakses khususnya seluruh civitas STIKes Flora dan masyarakat umum serta memberikan pelayanan minimal yang meliputi tes kondisi fisik, peminjaman dan atau komersialisasi prasarana dan sarana olah raga yang dimiliki.
	5.11	Waket II di bawah koordinasi Ketua STIKes Flora wajib memastikan dan memiliki sistem informasi

		untuk layanan proses pembelajaran yang meliputi: 1). Ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e- repository , dll.); 2). Mudah diakses oleh sivitas akademika khususnya STIKes Fora, dan; 3). Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	5.1 5...2	Pimpinan STIKes , BAU dan PS, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknologi.
	5.1	Pimpinan STIKes berkolaborasi dengan UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah hingga 100%, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan.
	5.3	Pimpinan STIKes ,Ketua Program Studi, dan Unit perpustakaan mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium
	5.4 5.5 5.6 5.8	Pimpinan STIKes , Waket II dan Ketua Program Studi, meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan LCD
	5.7	Pimpinan STIKes meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan
	5.9	Waket II di bawah koordinasi Ketua STIKes Flora melalui Unit Pengelola Layanan Kesehatan menyusun pedoman Pelayanan Kesehatan dan terbuka untuk mengakomodir proses pembelajaran bagi mahasiswa
	5.10	Waket II di bawah koordinasi Ketua STIKes Flora melalui Unit Pengelola menyusun SOP Pemanfaatan dan Pendayagunaan

	5.4 5.5 5.6	Terdapat bukti yang sah tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di level STIKes, sampai ke tingkat Program Studi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.7	Terdapat bukti yang sah mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus di bawah koordinasi STIKes Flora.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.8	Terdapat bukti yang sah tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.9	Terdapat bukti yang sah berupa pedoman pelayanan kesehatan bagi khususnya civitas STIKes Flora dan Masyarakat Umum, serta	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi semua stakeholder di bawah koordinasi STIKes Flora						
	5.10	Terdapat bukti yang sah berupa laporan aksesibilitas, dan Pedoman pendayagunaan di bawah koordinasi STIKes Flora.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.11	Terdapat bukti yang sah berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna, dan dievaluasi secara berkala di bawah koordinasi STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan <i>elearning/distance learning</i> .	70%	72%	74%	76%	78%	80%
		Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	80	85	90	100	100	100
		Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps) di bawah koordinasi STIKes Flora melalui UPT TIK.	1000	1250	1500	1750	1750	1750

		Prosentase Layanan Internet (hotspot.stikesflora.ac.id) di bawah koordinasi STIKes Flora melalui unit TIK.	80	85	100	100	100	100
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	5.2	Tersedianya mini hospital STIKes Flora pada tahun 2024	-	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Tersedianya ruang CBT STIKes flora pada tahun 2024	-	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana Prasana Pembelajaran	8.1. Pedoman Sarana dan prasarana Penelitian 8.2. Standar Proses Pembelajaran 8.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.5. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8.6. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8.7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8.8. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8.9. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8.10. Pedoman Akademik STIKes Flor 8.11. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran							
9. Referensi Standar Standar Sarana	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022							

Prasana Pembelajaran	2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
-----------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A07
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 60 dari 75

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi , dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

<p>2. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Penetapan standar pengelolaan Pembelajaran wajib bagi Program Studi sebagai dokumen formal yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2020.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>3.1. Perumus standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora</p> <p>3.2. Penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran melibatkan tim perumus , tim pemeriksa , tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua 1 dan Ketua Program Studi di STIKes Flora.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi bersama tim auditor dibawah pengendalian lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee</p>

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>4.2 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.</p> <p>4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>4.4 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>4.5 Program Studi adalah sebuah divisi dalam sebuah STIKes Flora yang terdiri dari suatu area subyek atau sejumlah bidang/program studi</p>													
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p style="text-align: center;">Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <table border="1" data-bbox="472 676 2112 1257"> <tr> <td data-bbox="472 676 703 826">5.1</td> <td data-bbox="703 676 2112 826">Ketua, Wakil Ketua I wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 826 703 938">5.2</td> <td data-bbox="703 826 2112 938">Waket I wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 938 703 1050">5.3</td> <td data-bbox="703 938 2112 1050">Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1050 703 1129">5.4</td> <td data-bbox="703 1050 2112 1129">Waket I wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat Program Studi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1129 703 1177">5.5</td> <td data-bbox="703 1129 2112 1177">Waket I dan Program Studi, adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1177 703 1257">5.6</td> <td data-bbox="703 1177 2112 1257">Pimpinan STIKes wajib membentuk LPM/Gugus Kendali Mutu (GKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan</td> </tr> </table>		5.1	Ketua, Wakil Ketua I wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.	5.2	Waket I wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.	5.3	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.	5.4	Waket I wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat Program Studi	5.5	Waket I dan Program Studi, adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran	5.6	Pimpinan STIKes wajib membentuk LPM/Gugus Kendali Mutu (GKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan
5.1	Ketua, Wakil Ketua I wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.													
5.2	Waket I wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.													
5.3	Pimpinan STIKes dan Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.													
5.4	Waket I wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat Program Studi													
5.5	Waket I dan Program Studi, adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran													
5.6	Pimpinan STIKes wajib membentuk LPM/Gugus Kendali Mutu (GKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan													

		melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua STIKes Flora
	5.7	<p>Waket I wajib memastikan terlaksananya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Terwujudnya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	5.8	<p>Waket I memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, ketua wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan memastikan operasional terkait dengan pembelajaran yang ada dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Gugus Kendali Mutu Program Studi. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian

Pengelolaan Pembelajaran	5.1	STIKes menyelenggarakan pelatihan untuk menetapkan kriteriaminima tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
	5.2	STIKes melaksanakan <i>Workshop</i> untuk menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran.
	5.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIKes menyelenggarakan workshop untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran. 2. Dosen mendokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 3. Tim LPM/GKM Program Studi dan Jurusan melakukan monev secara rutin untuk memastikan pengelolaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan oleh setiap dosen pada suatu program studi
	5.4	STIKes menyelenggarakan workshop tentang pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang melibatkan dosen dari masing-masing program studi.
	5.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi membentuk Gugus Kendali Mutu yang membantu Program Studi dalam menjamin mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. 2. Program Studi secara berkala melakukan rapat atau <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran.
	5.6	STIKes melakukan seleksi tim LPM/GKM melalui mekanisme yang disepakati
	5.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM/GKM Program Studi secara rutin melakukan monev untuk memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan. 2. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin minimal 6 bulan sekali untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu. 3. LPM/GKM Program Studi bersinergi dengan untuk memantau terwujudnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

	5.5	Tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara periodik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.6	Adanya SK Ketua tentang penetapan tim LPM dan SK Ketua tentang penetapan tim GKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.7	Tersedianya bukti yang sah proses penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya laporan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Terwujudnya kegiatan ilmiah secara periodik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya bukti yang sah tentang pemantauan dan evaluasi pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5.8	Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Tersedianya laporan yang sah tentang kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Tersedia bukti otentik kegiatan ilmiah untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam program		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pembelajaran							
		Tersedianya laporang yang sahih tentang pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran..	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya panduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
INDIKATOR KINERJ A TAMBAHAN (IKT)									
	5.1	Setiap program studi di STIKes Flora melakukan monitoring pembelajaran setiap minggu, bulanan dan semester	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.2	Evaluasi umpan balik pembelajaran setiap akhir semester	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
1. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	8.1. Standar Kompetensi Lulusan 8.2. Standar Isi Pembelajaran 8.3. Standar Proses Pembelajaran 8.4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 8.6. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.11. Pedoman Akademik STIKes Flora 8.12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran								

<p>9. Referensi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>9.1. Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 <p>9.2. Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.A08
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 69 dari 75

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
1. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan.. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora <ol style="list-style-type: none"> 1 Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2 Terselenggaranya produk–produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4 Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka STIKes Flora merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumus standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar biaya pembelajaran melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksana standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran adalah Unit Keuangan 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi bersama tim auditor dibawah pengendalian lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikutsertakan auditee

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah standar dalam pembiayaan proses belajar mengajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal</p> <p>4.2 Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia serta modal kerja tetap.</p> <p>4.3 Biaya operasi meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya <p>4.4. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	5.1	Pimpinan STIKes Flora wajib menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	5.2	Pimpinan STIKes Flora wajib menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
	5.3	Pimpinan STIKes Flora wajib menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
	5.4	Ketua STIKes Flora wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat Program Studi;

		<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sekolah tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
	5.5	Pimpinan STIKes Flora wajib menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa pertahun.
	5.6	Pimpinan STIKes Flora wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
	5.7	Pimpinan STIKes Flora wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
	5.8	Proses kinerja pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di STIKes Flora secara garis besarnya bersumber dari mahasiswa, usaha sendiri, usaha sendiri, yayasan, dan pemerintah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	5.1	Ketua STIKes bersama dengan Wakil Ketua, Kaprodi dan BAU untuk menyusun kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	5.2	Ketua STIKes bersama dengan Wakil Ketua, Kaprodi dan BAU untuk menyusun biaya investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
	5.3	Ketua STIKes bersama dengan Wakil Ketua, Kaprodi dan BAU untuk menyusun biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional

		pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.						
	5.4	Ketua STIKes Flora bersama Waket II, dan BAU menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat Program Studi						
	5.5	Ketua STIKes Flora bersama dengan Wakil Ketua, Kaprodi dan BAU untuk menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun						
	5.6	Ketua STIKes Flora bersama dengan Waket, untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.						
	5.7	Pimpinan STIKes Flora bersama dengan Waket untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.						
	5.8	Pimpinan STIKes Flora bersama dengan Waket untuk bersama-sama mengupayakan agar tersedia dana pembiayaan dari mahasiswa, aset sendiri, yayasan.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Ketersediaan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran yang mencerminkan standar besaran biaya investasi dan operasional.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Ketersediaan pedoman tentang biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Ketersediaan pedoman tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5.4	Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		perundang- undangan sampai pada tingkat Program Studi						
		Disampaikannya laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester
		Ketersediaan bukti yang sah bahwa Satuan Pengawasan Internal sudah melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang sudah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Opini laporan keuangan STIKes Flora adalah Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	5.5	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.	20 Juta	20 Juta	20 Juta	20 Juta	20 Juta	20 Juta
	5.6	Keterlibatan pimpinan STIKes Flora dalam perencanaan penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian baik yang bersumber dari mahasiswa, asset sendiri, yayasan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.7	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.8	Tersedianya dana pembiayaan pembelajaran dari mahasiswa. Usaha sendiri, yayasan, dan pemerintah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)						
	5.1	Pelaporan keuangan pembelajaran dilakukan secara rutin setiap semester	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.2	Sistem pengelolaan keuangan pembelajaran dilakukan secara digital	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.3	Pendanaan Perguruan Tinggi dari berbagai sumber diluar dari biaya yang diperoleh dari mahasiswa minimal 60% dari total pendapatan	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.4	Biaya operasional yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yaitu rata-rata 90%	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	5.5	Mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk kerjasama sosialisasi dan promosi dengan Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.6	Perguruan tinggi melakukan pengukuran kepuasan terhadap layanan keuangan dan sarana prasarana terhadap sarana dan prasarana setiap tahunnya oleh Akuntan Public	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
8. Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	8.1. Pedoman Pembiayaan Pembelajaran 8.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Pembelajaran 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.5. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.8. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.9. Pedoman Akademik STIKes Flora 8.10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran							

<p>9.Referensi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>9.1. Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 <p>9.2. Ekternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	---